



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI BURUH
PERUSAHAAN**

Shofia Fatmawati Saifullah*, Eko Soponyono, Solechan
Program Sarjana S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : shofiafatmawati@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan titipan dari Tuhan untuk dibesarkan, dirawat, dan didik oleh orang tuanya, oleh karena itu anak tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun. Perlakuan secara sewenang-wenang bisa dilakukan melalui eksploitasi anak, kekerasan pada anak, kejahatan seksual, maupun perdagangan pada anak. Kebijakan hukum pidana di dalam upaya perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan dengan cara melindungi hak-hak buruh anak serta memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana terhadap buruh anak pada saat ini. serta kebijakan hukum pidana terhadap buruh anak di masa mendatang agar kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu yang pertama mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan dalam hukum positif saat ini dan kedua tentang kebijakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh di perusahaan

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan hukum pidana melindungi anak yang dipekerjakan pada perusahaan dan memberikan sanksi pidana pada setiap orang yang melanggar ketentuan pada Undang-undang yang berlaku pada saat ini. Dan melakukan kebijakan hukum pidana mengenai anak yang di pekerjakan di perusahaan pada masa yang akan datang agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci : kebijakan hukum pidana/ perlindungan anak/ buruh perusahaan/ pekerjaan terburuk bagi anak

Abstract

A surrogate child of God to be raised, cared for, and students by his parents, therefore children should not be treated arbitrarily by anyone. Treatment can arbitrarily dilakukan through the exploitation of children, child abuse, sexual abuse, and trafficking in children. Criminal law policy for the protection of children employed as labor in a way to protect the rights of child labor and to provide criminal sanctions against any person who commits an offense against child labor at the moment. as well as criminal law policy against child labor in the future so that the policy in line with the development of society.

This research is the first issue of the criminal law policy for the protection of children employed as laborers in the company in the current positive law and the second on criminal law policy that should be done in an effort to employ children as laborers in the enterprise This research method using a normative juridical research. Specifications analytical descriptive study with secondary data collection methods.



Based on the results of this research is that the criminal law policies to protect children employed in the company and provides criminal sanctions on any person who violates the provisions of the Act in force at the moment. And do criminal law policy regarding children who was hired in Performance Management in the future to comply with perkembangan times.

Keywords: criminal law policy / child protection / labor company / worst jobs for children

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan, karena jumlah pulau yang cukup banyak yaitu menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta, mengatakan, pulau yang ada di Indonesia hingga saat ini yaitu 17.500 pulau. Namun, jumlah tersebut berbeda dengan data yang dimiliki Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang memiliki data resmi 13.466 pulau, dan juga memiliki 34 Provinsi dengan total penduduk 237.641.326 jiwa menurut data resmi sensus penduduk 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Jumlah angkatan kerja dan yang bekerja pada tahun 2013 menurut Badan Pusat Statistik ada 118,19 juta orang angkatan kerja dan 110, 80 juta orang yang bekerja. Jumlah angkatan kerja dengan yang bekerja terdapat selisih jumlah diantaranya sehingga masih ada 7.39 juta orang di Indonesia yang belum bekerja atau pengangguran. Banyaknya angka pengangguran di Indonesia masih kurangnya lapangan pekerjaan dan pendidikan yang rendah. Tidak hanya pekerja yang sudah memasuki usia kerja dan dewasa, tetapi masih ada anak-anak yang harus bekerja. Buruh anak setiap tahunnya terus meningkat pada tahun 2008-2009 mencapai 800-900 ribu anak, sedangkan pada tahun 2011 ini sebanyak 1,5 juta anak yang bekerja pada sektor rumah

tangga maupun industri menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak.

Pengertian anak menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini berarti bahwa usia antara 15 (lima belas) tahun dan 18 (delapan) belas tahun adalah masih berstatus anak. Anak yang berpendidikan sampai SD ialah berumur kurang lebih 12 tahun, sedangkan anak yang lulus SMP rata-rata berusia 15 tahun. Anak-anak ini yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk diri sendiri maupun keluarga, tak jarang anak-anak ini mendaftarkan diri untuk menjadi buruh disebuah perusahaan atau pelayan toko di sebuah toko maupun menjadi pembantu rumah tangga. Sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan pengusaha dilarang mempekerjakan anak, Pasal 69 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tersebut kemudian mengecualikan mengenai pengusaha yang dilarang mempekerjakan anak dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pengusaha yang akan mempekerjakan anak

diperushaannya juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, seperti mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali, adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja tidak boleh melebihi dari 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, tetapi apakah semua perusahaan telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang, dan tidak semua anak-anak juga mengetahui adanya syarat-syarat tersebut sehingga anak-anak biasanya mematuhi peraturan perusahaan yang ada secara umum, dan tidak mengetahui akan perbedaan buruh yang sudah dewasa dengan buruh yang masih dibawah umur atau anak-anak. Seperti pemisahan tempat bekerja antara buruh dewasa dengan buruh anak, jenis pekerjaannya, dan waktu bekerjanya, seharusnya bagi perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah 18 tahun diberi penjelasan dalam peraturan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 sebelum disalahgunakan oleh oknum sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Jenis pekerjaan yang dilakukan anak juga ada batasnya, karena ada jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak dan ada pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak ialah jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan anak, keselamatan anak, atau moral anak. Lantas bagaimana hukumnya anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pelayan toko, haruskah dilakukakan Undang-

undang no 13 tahun 2003 dan Undang-undang no.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penetapan substansi konvensi *ILO* nomor 138 di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan mengenai anak yang diperbolehkan bekerja dan tidak boleh bekerja dan jenis-jenis pekerjaan yang boleh dipekerjakan anak, dan dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja, namun didalan undang-undang yang sama Pasal 69,70,71 mejelaskan pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai buruh diperusahaan dalam hukum positif saat ini?

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh di perusahaan?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum ditinjau dari sudut peraturan



yang merupakan data sekunder yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan.

Metode pengumpulan data juga diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Metode penyajian data dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi yang berupa deskripsi kebijakan hukum pidana dalam upaya terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan dalam hukum positif

Anak merupakan anugerah dari Tuhan untuk selalu dijaga dan dilindungi karena anak merupakan generasi masa depan bagi sebuah

bangsa. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dilindungi dimanapun anak itu berada, karena pada dasarnya hak itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak anak juga terdapat pada anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan. Kebijakan hukum pidana mengenai upaya perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan menurut hukum positif saat ini ialah mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dalam kaitannya anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan.

Mempelajari politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yaitu agar hukum pidana dapat sesuai dengan perkembangan masa kini dan masa mendatang, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, karena apabila undang-undang diundangkan tidak sesuai dengan masyarakat maka tidak dapat dipakai atau akan menimbulkan permasalahan karena tidak sesuai dengan asas dan nilai masyarakat. Perlindungan terhadap buruh anak yang dipekerjakan di perusahaan menurut hukum yang berlaku saat ini ialah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convension no. 138

Undang-undang nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention* no.138 konvensi mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (*concerning minimum age for admiddion to employment*) Bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa wajib memperoleh jaminan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, baik jasmani dan rohani, maupun sosial dan intelektual. Bahwa Konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima puluh delapan tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui *ILO Convention* No. 138 *concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi *ILO* mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bahwa Konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu mengesahkan *ILO Convention* No. 138 *concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi *ILO* mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) dengan Undang-undang. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Pengesahan *ILO* tersebut juga mengatur peraturan perundang-undangan nasional untuk anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan. Peraturan tersebut tentulah tidak dapat bertentangan dengan konvensi *ILO* ini. peraturan atau perundang-undangan nasional memperbolehkan mempekerjakan anak yang telah berusia 15 tahun dalam pekerjaan ringan.

2. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perundang-undangan nasional juga dapat memperbolehkan apabila seorang anak tidak dapat menyelesaikan pendidikan sekolah wajib karena faktor ekonomi, maka anak yang usianya kurang dari 15 tahun dan telah berumur 13 tahun boleh dipekerjakan. Antara pekerja anak dengan pekerja dewasa harus lingkungan pekerjaan harus dipisahkan dan jumlah jam kerja anantara pekerja anak dan pekerja dewasa juga harus berbeda.

Hukum positif Peraturan nasional di Indonesia yang mengatur tentang buruh anak diatur di dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengertian anak menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (26) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur 18 tahun. yang dimaksud dengan buruh anak yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dan mendapatkan upah atau imbalan dari apa yang dilakukannya dan belum berusia 18 tahun. Mempekerjakan anak sebagai buruh tentulah dilarang oleh undang-undang yaitu sesuai dengan Pasal 68

undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi Pasal ini dapat dikecualikan yaitu pada Pasal 69 yaitu bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan seperti izin tertulis dari orang tua wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali dan yang mendatangi perjanjian untuk tenaga kerja anak ialah orang tua atau wali karena untuk membuat perjanjian harus orang yang telah dianggap cakap menurut hukum, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku upah yang biasanya di terima oleh pekerja berupa sesuatu yang dapat di nilai seperti uang. Ketentuan izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya (Pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)¹.

Sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan di atas atau melakukan pelanggaran atas

kewajiban di atas adalah dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) (Pasal 187 UU No. 13 Tahun 2003).

Pasal 183 Undang – undang nomor 13 tahun 2003 mengatur bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana kejahatan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Undang-undang No.13 Tahun 2003 memberikan sanksi atas kejahatan mempekerjakan anak adalah sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) (Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003).

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

Ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral

¹Hendro Agung Wibowo, *Membaca dan Memahami Aturan Perburuhan* (Surakarta :Cakra Books, 2005) hlm :86

Anak. menjelaskan Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Pengecualian bagi anak yang belum berusia 18 belas tahun ini di jelaskan pada pasal 3 Keputusan Menteri ini bahwa anak yang berumur 15 tahun dapat melakukan pekerjaan yang tidak membahayakan dirinya dan bagi pengusaha atau perusahaan dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.

- Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan
- Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang meliputi:
 1. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
 2. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
 3. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
 4. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu.
- **JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN MORAL ANAK**
 1. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
 2. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman

keras, obatperangsang seksualitas dan/atau rokok.

4.Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap anak sangat dilindungi oleh negara dan hukum perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak tidak bisa diperlakukan secara sewenang-wenang, oleh karena itu anak yang bekerja dilarang melakukan pekerjaan terburuk bagi anak yang bisa berakibat pada eksploitasi anak yaitu pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Didalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa :

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan

anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

5. Keputusan Presiden no. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Kebijakan hukum di dalam perlindungan anak ini menurut Keputusan Presiden di lihat dari segi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Bidang Penegakan Hukum
 - 1) penyusunan strategi kerjasama dengan Departemen atau instansi lintas sektoral terkait maupun lembaga swadaya masyarakat untuk membebaskan dan menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
 - 2) penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya serta tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah atau kewilayahan baik secara pre-emptif, preventif dan represif.
 - 3) pengambilan langkah-langkah dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
 - 4) pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

untuk anak melalui kegiatan yang bersifat Pre-emptif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menetralisasi dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, penerangan, dan tatap muka dengan pelaku dan korban anak yang bersangkutan, orang tua, tokoh agama atau masyarakat dan pendidik. Preventif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya peristiwa/kasus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan patroli/perondaan, penjagaan baik secara terbuka maupun tertutup terhadap tempat-tempat/daerah-daerah dan saat/waktu yang dianggap rawan terjadinya peristiwa atau kasus. Represif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat yang berwenang terhadap pelaku untuk dapat diajukan ke Penuntut Umum.

- 5) penuntutan terhadap para pelaku yang melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral untuk dapat mewujudkan keterpaduan sikap dan tindakan dalam

penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, mulai dari tahap perumusan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian.

- 7) pelaksanaan tindak lanjut atas segala pengaduan tentang eksploitasi pekerja anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
- 1) pengevaluasian berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelarangan anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
 - 2) penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelarangan anak bekerja pada pekerjaan terburuk untuk anak, dan menyatakan bahwa tindakan melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan suatu tindak pidana.
 - 3) pelaksanaan revisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merancang peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan konvensi internasional mengenai anak yang telah disahkan.
 - 4) pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan masalah anak.

6. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang dieksploitasi baik dari segi ekonomi maupun dari segi seksual akan mendapatkan perlindungan khusus, yang dimaksud dengan perlindungan khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakandiri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Penyebaran sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan oleh pemerintah atau badan hukum, hal ini penting dilakukan agar semua masyarakat mengetahui akan peraturan perlindungan anak. Tidak hanya penyebaran sosialisasi tetapi juga harus dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya, juga diharapkan masyarakat melaporkan setiap adanya dugaan eksploitasi karena keterbatasan jumlah aparat penegak hukum yang tidak bisa menjangkau seluruh wilayah, dan tentunya apabila orang tersebut melakukan tindak pidana eksploitasi haruslah diberi pemeberian sanksi yang jelas sehingga membuat jera. Semua perlindungan anak tidak bisa berjalan efektif apabila tidak ada keterlibatan dari seluruh lapisan elemen seperti perusahaan, serikat

pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 88 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

B. Kebijakan hukum pidana dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh di perusahaan di masa mendatang

kebijakan hukum pidana terhadap hukum positif saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang buruh anak, meski dalam prakteknya kebijakan hukum tersebut tidak seluruhnya diketahui oleh masyarakat luas sehingga masih adanya pekerja/buruh anak yang bekerja seperti orang dewasa. Untuk melakukan kebijakan hukum pidana dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh perusahaan, perlu dilakukan perbandingan kebijakan hukum pidana dengan negara lain. Perbandingan hukum ini perlu dilakukan karena kita tidak akan mengetahui apakah hukum kita sudah baik atau belum tanpa kita membandingkan dengan yang lain. Dalam membandingkan hukum negara lain tidak hanya membedakan sistem hukum yang berbeda saja

tetapi juga membandingkan yang sama juga.

Perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuhan atau hukum acara, akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam bidang manapun juga. Jika kita hendak membahas persoalan-persoalan yang terletak dalam bidang hukum perdata, atau hukum pidana, atau hukum tata negara mau tidak mau kita harus terlebih dahulu membahas persoalan-persoalan umum secara perbandingan hukum yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem hukum dan ilmu hukum itu, hal ini dikemukakan oleh Sunaryati Hartono. Gambaran mengenai perbandingan hukum ialah bahwa perbandingan hukum bukan suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat peraturan, perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum dan perbandingan hukum merupakan metode penelitian.

1. KUHP Korea

KUHP Korea hanya terdiri atas dua bagian, yaitu tentang ketentuan umum dan bagian kedua tentang ketentuan khusus yang berisi rumusan delik serta sanksinya. KUHP Korea tidak mengenal istilah pelanggaran (*violation*) sebagaimana yang tercantum di dalam Buku III KUHP kita dan Belanda serta Buku IV Perancis². Dalam Bagian I, tegas dicantumkan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) perumusan asas legalitas dalam KUHP Korea dirumuskan dalam Pasal 1 dengan

² Jur Andi Hamza, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara Edisi Ketiga*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012) hlm : 68

sub judul *Criminality and Punishment*. Perumusan tersebut sama dengan KUHP Indonesia juga rancangan KUHP, begitu pula KUHP Belanda, tetapi yang membedakan di KUHP Korea tidak hanya suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain atas ketentuan undang-undang, tetapi juga disebut kriminalitas dan pemidanaan suatu perbuatan harus ditentukan dengan Undang-undang yang mendahului, yang berarti ukuran kriminalitas (*criminality*) ditentukan oleh Undang-undang³.

Di dalam KUHP Korea Pasal 8 mengatur mengenai *lex specialis derogate legi generali* yang menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan umum di dalam kitab Undang-undang ini dapat juga diterapkan untuk delik yang pemidanaannya dicantumkan di dalam Undang-undang lain kecuali hal itu telah diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. Ketentuan tersebut sama dengan KUHP Indonesia Pasal 103 yang merupakan jembatan peraturan untuk menghubungkan dengan ketentuan di luar KUHP. Jadi aturan mengenai perlindungan anak di Korea yang tidak di atur dalam KUHP Korea di atur di luar kitab undang-undang tersebut. Peraturan mengenai perlindungan anak sendiri di Korea baru berlaku pada tahun 2014 menurut Sekretaris Jenderal Satgas Perlindungan Anak Ena Nurjanah yang pada tanggal 18 Juli 2015 pergi ke Korea Selatan untuk melakukan studi banding⁴.

2. KUHP Perancis

³Ibid

⁴ www:Jakarta, CNN Indonesia.com, Akses : Jum'at 01 April 2016

Asas legalitas pada KUHP Perancis di atur di dalam Pasal 4 ini yang menyebutkan bahwa “tiada suatu perbuatan, *delit* (kejahatan ringan), *crime* (kejahatan berat) yang dapat dipidana dengan pidana jika tidak ditentukan oleh undang-undang yang ada sebelum perubahan”.

Ketentuan menurut Pasal 4 KUHP Perancis tersebut mengenai asas legalitas sama halnya dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang mengatur mengenai asas legalitas, jadi tiada suatu perbuatan tersebut dapat dipidana tanpa undang-undang yang mengaturnya. Dari perumusan Pasal 4 KUHP Perancis, jelas terlihat bahwa KUHP tersebut menganut prinsip *lex temporis delicti*. Ketentuan Pasal tersebut mengatur adanya perubahan undang-undang, khususnya dalam hal undang-undang baru menyatakan bahwa perbuatan yang diatur oleh undang-undang lama tidak lagi merupakan tindak pidana menurut undang-undang baru, dalam hal demikian ada kemungkinan dalam hal belum ada putusan berdasarkan undang-undang lama, maka terdakwa akan dibebaskan sebagai kejahatan karena menurut undang-undang baru perbuatannya tidak lagi merupakan tindak pidana.

3. KUHP Cina

KUHP RRC disusun dalam tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1980. KUHP RRC masih sangat berciri komunisme, dengan tidak adanya asas legalitas (*nullum crimen sine lege stricta*). Selain tidak adanya asas legalitas yang mengatur KUHP RRC tidak ada ketentuan tentang perubahan perundang-undangan yang pada

umumnya ditentukan dalam banyak KUHP di dunia ini seperti Belgia dan Indonesia. Peraturan yang diterapkan ialah yang menguntungkan bagi terdakwa. Ditegaskan pula dalam Pasal 2, bahwa pidana di RRC dipergunakan sebagai alat perjuangan untuk menghadapi perbuatan yang kontra revolusioner, untuk mempertahankan sistem *kediktatoran proletariat* untuk melindungi harta benda sosialis dan seterusnya⁵.

Ketentuan mengenai asas legalitas di dalam KUHP Cina ini menganut analogi, artinya jika suatu perbuatan dipandang patut dipidana tetapi tidak tercantum dalam KUHP, maka diterapkan pasal yang paling dekat secara analogis dalam ketentuan khusus dalam Undang-undang ini. hal ini harus disampaikan kepada Mahkamah Agung Rakyat untuk diminta persetujuannya⁶.

4. RUU KUHP Indonesia

KUHP Indonesia sendiri memiliki rancangan KUHP yang baru, KUHP tersebut diharapkan akan sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.

Ketentuan dalam rancangan KUHP Indonesia mengenai asas legalitas di atur pada Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan bahwa “tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.

Ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Digunakannya asas tersebut karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Selain itu di dalam rancangan KUHP baru juga ada hukum yang hidup dimasyarakat. Sanksi pidana yang dijelaskan diatas merupakan sanksi pidana bagi perusahaan yang mempekerjakan anak. Tetapi bagi anak yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga belum ada undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, maka hukum dimasyarakat yang dimaksud dalam rancangan KUHP diharapkan bisa mengatur hal tersebut. Dan kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan anak di masa mendatang bisa dilakukan dengan Pasal 504 menjelaskan mengenai anak yang akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta

⁵Jur Andi Hamza, , *op.cit.*, hlm :37

⁶Ibid

atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Denda kategori II menurut rancangan KUHP Pasal 82 yaitu Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Yang dimaksud dengan “anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah” adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang berada di bawah pengawasannya, atau anak yang dipercayakan untuk diasuh, dididik, atau dijaga.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian pembahasan tersebut di atas ada beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan buruh anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan yang dilakukan pada hukum positif saat ini masih mengacu pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun di larang bekerja antara jam 23.00-07.00 atau melakukan pelanggaran atas kewajiban dalam undang-undang ketenagakerjaan adalah dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu)

bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) (Pasal 187 UU No. 13 Tahun 2003).

Pasal 183 Undang – undang nomor 13 tahun 2003 mengatur bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana kejahatan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Undang-undang No.13 Tahun 2003 memberikan sanksi atas kejahatan mempekerjakan anak adalah sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) (Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003).

2. Kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan buruh anak yang di pekerjakan sebagai buruh perusahaan yang di lakukan di masa mendatang diatur dalam Pasal 504 RUU KUHP 2015 Buku II yang mengatur tentang sanksi pidana anak yang mempekerjakan anak dibawah usia 12 tahun untuk meminta-minta dan

mempekerjakan anak yang membahayakan kesehatannya di pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banya kategori II yaitu sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

3. Perlindungan buruh anak juga tidak hanya terjadi di Indonesia. Segala tindak eksploitasi secara ekonomi terhadap anak juga di larang oleh negara lain seperti Cina meski merupakan negara yang terkenal akan perdagangannya juga melarang buruh anak untuk pekerja dan memberi sanksi pidana terhadap pelakunya. Perancis sebagai salah satu negara maju juga melarang adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak dan Korea, walaupun peraturan mengenai perlindungan anak di Korea baru di resmikan pada tahun 2014 silam.

B. SARAN

Untuk mengurangi pekerja anak bisa datang dari berbagai pihak baik dari sisi keluarga, pemerintah dan lingkungan usaha di mana ketiga pihak tersebut harus dapat bekerja sama untuk dapat memakmurkan diri. Solusi yang ada dapat berupa :

1. Alangkah baiknya pemeriksaan atau pengawasan terhadap buruh anak tidak hanya dilakukan pada perusahaan besar saja tetapi juga terhadap perusahaan menengah ke bawah termasuk UMKM, toko bahkan pembantu rumah tangga, agar anak yang dijadikan pekerja dapat dilindungi.

2. Pentingnya untuk para orang tua untuk mementingkan hak-hak anak, sehingga orang tua sebagai penanggung jawab keluarga harus bekerja lebih keras lagi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik sehingga anak tidak harus turun untuk bekerja demi keluarga dengan usia yang masih anak-anak
3. Meningkatkan tingkat pendidikan kepada anak, karena pendidikan yang baik berguna untuk masa depan, dan sebagai generasi bangsa semua anak-anak harus semangat belajar demi masa depannya sendiri dan bangsa
4. Melakukan program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan agar keluarga tidak terlalu dibebani oleh keberadaan anak yang banyak. Sehingga pengeluaran ekonomi keluarga tidak begitu banyak sehingga bisa di gunakan untuk pendidikan anak

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku/literatur :

- Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004)
- Agung Wibowo, Hendro *Membaca dan Memahami Aturan Perburuhan*, (Surakarta: Cakra Books, 2005)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Raja Grafindo, 1997)



- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulisnto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta 2013)
- Farhana;. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010)
- Hamzah, Andi Jur, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara Edisi Ketiga*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- _____;. *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,. 2012)
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Rusli, Hardijan,. *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri,. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1995)
- Sutedi, Adrian,, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009)
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-undang nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention* no.138 konvensi mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (*concerning minimum age for admiddion to employment*)
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.



Lain lain:

Kitab undang-undang hukum perdata
(BW)

Konsep RUU KUHP 2015

KUHP Perancis

KUHP Republik Korea

KUHP Republik Cina